

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
INSIYAH ABDUL BAKIR
01360608**

**PEMBIMBING
1. DRS. KHALID ZULFA, M.Si.
2. UDIYO BASUKI, S.H.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Insiyah Abdul Bakir

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

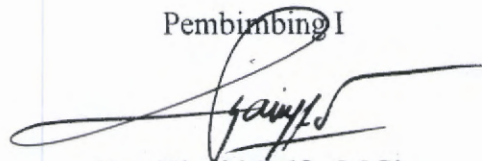
Nama : Insiyah Abdul Bakir
N.I.M. : 01360608
Fakultas : Syari'ah
Judul : **“PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)”**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Jumadil Ula 1425 H
22 Juni 2005 M

Pembimbing I



Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP.150 266 740

Udiyo Basuki, S.H.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Insiyah Abdul Bakir

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Insiyah Abdul Bakir

NIM. : 01360608

Fakultas : Syari'ah

Judul : **“PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)”**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Ula 1425 H

22 Juni 2005 M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H.

NIP.150 291 022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Yang disusun oleh:

Insiyah Abdul Bakir

NIM: 01360608

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 20 Jumadil Tsani 1426 H. / 27 Juli 2005 M., dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Jumadil Tsani 1426 H.
03 Agustus 2005 M.

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP: 150 300 639

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP: 150 300 639

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP :150 266 740

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H.
NIP: 150 291 022

Penguji I

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP : 150 300 640

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini belum seberapa jika dibandingkan dengan Karunia yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu ...

*Dengan segala kerendahan hati,
Karya kecil ini kupersembahkan kepada :*

- *Almamaterku Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- *Guru-guruku Yang Mulia*
- *Ibu-Bapakku tercinta*
- *Kakak-kakakku dan keponakan-keponakanku tersayang*

Semua jasa takkan kulupa hingga akhir masa...

Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan ampunan

Amin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, seorang anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Sedangkan pemerintah dalam usahanya memberikan perlindungan hak bagi anak telah memberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya dijelaskan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap orang tanpa membedakan suku, ras, etnis, bahasa, kondisi fisik maupun mental. Sedangkan dalam hukum Islam pemeliharaan dan perlindungan anak diistilahkan dengan *ḥaḍānah*, yaitu mendidik dan memelihara anak untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudarat baginya.

Perlindungan hak anak merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, karena Penyusun ingin mengetahui lebih jauh tentang hak anak baik dari segi pendidikan, sosial, pidana maupun perdata. Hal tersebut memberi kesempatan bagi penyusun untuk menyingkap konsep perlindungan hak anak dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣūl fiqh* dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Hal ini disebabkan karena hak untuk mendapatkan perlindungan yang terkonsep dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak dapat dipahami sebagai aturan yang bersifat legal formal, namun harus memperhatikan aspek kultur sebuah kesadaran keberagaman.

Berdasarkan metode yang digunakan di atas, maka terungkaplah bahwa dalam hal perlindungan hak anak antara hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sama-sama melakukan hal yang terbaik bagi anak, sehingga anak diharapkan terhindar dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Adapun perbedaan-nya adalah dalam hal pengangkatan anak dan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hukum Islam tidak memperbolehkan adanya pengangkatan anak karena dapat mencampur baurkan nasab anak dan tidak ada sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena dianggap belum mempunyai maksud dan tujuan yang sempurna dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan boleh mengangkat anak dan memberlakukan sanksi jika anak melakukan tindak pidana yang ditetapkan melalui keputusan sidang Pengadilan yang berwenang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 10 September 1987 Nomor 158/1987 dan 0543b/u/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	—
ت	tā	T, t	—
ث	sā	Ṣ, ṣ	dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	—
ح	ḥā'	H, h	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	—
د	dāl	D, d	—
ذ	zāl	Ẓ, ẓ	dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	—
ز	zā'	Z, z	—
س	sīn	S, s	—
ش	syīn	SY, sy	—
ص	ṣād	Ṣ, ṣ	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	Ḍ, ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	Ṭ, ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	Ẓ, ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	—
ف	fā'	F, f	—
ق	qāf	Q, q	—
ك	kāf	K, k	—
ل	lām	L, l	—
م	mīm	M, m	—
ن	nūn	N, n	—
و	wawu	W, w	—
ه	hā'	H, h	—
ء	hamzah	,	dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	—

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرنك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسي وموسي ditulis = *'Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf *ya* ' mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya* ' mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النساء, الرسول ditulis = *ar-rasūl, an-nisa'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحکیم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Rasa syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT, Sang Maha Kasih, yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Ya Allah, tunjukkan padaku jalan yang Engkau ridai, mudahkan pemahamanku, berkatilah hidupku, dan penuhilah hati ini dengan cahaya abadi-Mu. Berkat nikmat-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih-Nya, Muhammad Saw, sehingga syafa’atnya dapat memberikan kesejukan di hati penyusun dan seluruh umat Islam.

Penyusun tak bisa bersandar hanya pada pengalaman diri sendiri, sebab alangkah terbatasnya pengalaman pribadi seseorang. Karya ini lahir berkat kesabaran orang-orang yang membantu penelitian. Untuk itu penulis ingin menghaturkan rasa hormat, maaf dan terima kasih yang terdalem kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag. M. Ag. selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si., selaku Pembimbing I, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan kritik konstruktif terhadap penulisan skripsi, sehingga penyusun paham untuk mengungkapkan kata demi kata.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H. selaku Pembimbing II, yang selalu sabar menuntun dan mendorong penyusun untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Ibu/Bapak Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memanfaatkan ilmunya dengan mengajarkan kebenaran. Semoga ilmu yang penyusun terima selalu bermanfaat baik di dunia maupun akhirat.
6. Ibu Nyai Hj. Durroh Nafisah, selaku "Ibu" bagi penyusun selama di Yogyakarta, yang selalu sabar mengajari penyusun untuk mengeja firman cahaya surga.
7. Ibu dan Bapak, yang selalu mengiringi langkah penulis dengan doa, cita dan cinta. Kasih sayangmu abadi dan ridamu adalah rida-Nya.
8. Teman-teman Komplek Hindun yang telah menjadikan hari-hariku penuh keceriaan, Mbak Tutik, Mbak Arin, terima kasih atas buku-bukunya dan teman-teman PMH-2 yang turut memberikan semangat kepada Penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Tak lupa untuk seseorang yang akan mendampingi hari ini, esok dan selamanya. Terima kasih atas ruah kasihnya.

Penyusun menyadari bahwa karya ini sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu setiap tegur sapa dari berbagai pihak, merupakan bagian dari diskusi demi perbaikan karya ini. Namun demikian, sekecil apapun makna yang ada dalam tulisan ini, semoga tetap memberikan manfaat. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 10 Jumadil Ula 1425 H
17 Juni 2005 M.

Penyusun



Insiyah Abdul Bakir



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK	
ANAK	17
A. Pengertian Perlindungan Hak Anak	17
B. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	24

BAB III PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM HUKUM ISLAM

DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 40

A. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam 40

1. Pandangan dan Kedudukan Anak dalam Hukum Islam 40

2. Pengertian dan Dasar Kewajiban Perlindungan Anak 41

3. Macam-Macam Hak Anak 44

4. Perlindungan Hak Anak dalam Bidang Sosial dan Pendidikan..... 53

5. Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Islam 56

a. Keperdataan 56

b. Kepidanaan 63

B. Perlindungan Hak Anak dalam Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 68

1. Prinsip-Parinsip Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Anak..... 68

2. Macam-macam Hak Anak..... 70

3. Perlindungan Hak Anak dalam Bidang Sosial dan Pendidikan 72

4. Perlindunga Hak Anak dalam Bidang Hukum..... 74

a. Keperdataan..... 74

b. Kepidanaan 79

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HAK-HAK ANAK DALAM
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23**

TAHUN 2003	84
A. Persamaan Perlindungan Hak Anaak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam.....	84
1. Dalam Bidang Sosial dan Pendidikan.....	87
2. Dalam Aspek Hukum.....	90
a. Keperdataan.....	90
b. Kepidanaan.....	91
B. Perbedaan Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.....	93
1. Aspek Sosial dan Pendidikan.....	93
2. Aspek Hukum.....	94
a. Kepidanaan.....	94
b. Keperdataan.....	96
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan-terjemahan	I
2. Biografi Ulama' dan Sarjana Muslim	IV
3. Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.¹

Di samping itu, secara yuridis-kultural dalam masyarakat anak memiliki kedudukan dan peranan penting, yakni sebagai generasi penerus. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt:

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا

للمتقين إماما²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi anak-anak Indonesia sebagai tunas bangsa. Masalah pokok yang dihadapi oleh sebagian besar negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia adalah masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung

¹ Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

² Al-Furqon (18): 74.

jawab di luar kemampuannya sebagai akibat kenyataan hidup yang dihadapi.³ Kenyataan tersebut terlihat dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang memaksanya serta menjadikan mereka bukan hanya bisa berfikir dan bertindak agar dapat sekedar bertahan hidup saja, akan tetapi mereka sampai berfikir bagaimana bisa mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang mengeskplotasinya.

Hak anak itu sendiri, pada awal sejarah internasional secara formal dipro-pagandakan oleh Perhimpunan *Save The Children* sebagai tindak lanjut dari kegiatan menangani masalah pengungsian anak di Balkan setelah Perang Dunia I. Eglantine Jebb, pendiri *Save The Children Kind*, pada tahun 1923 menulis piagam tentang perlunya mencanangkan hak-hak khusus untuk anak dan tenaga kerja yang diakui secara universal.⁴ Dan pada tahun 1924 disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai deklarasi hak anak sedunia yang pertama.⁵ Banyak sekali penyamaran eksploitasi terhadap anak, akan tetapi apapun bentuk yang diambil semua didasarkan kepada pemanfaatan kelemahan dan ketidakberdayaan anak-anak. Ini semua terjadi karena minimnya perlindungan terhadap mereka. Padahal mereka masih membutuhkan perlindungan, karena

³ Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Hukum Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 20.

⁴ Pengantar Konvensi Hak Anak, Modul I: hlm. 11.

⁵ Ibid, hlm. 33.

faktor kemiskinan akan menimbulkan kebutuhan ganda bagi mereka dan keluarga mereka dengan alasan mereka tidak mempunyai pilihan lain.⁶

Sedangkan pemerintah dalam usaha memberikan perlindungan terhadap hak anak telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 21 disebutkan bahwa:” negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental anak.”

Selain pasal di atas, juga dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa:” masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya perlindungan anak.”⁷ Kewajiban dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Konsep pemeliharaan dan perlindungan anak dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*,⁸ yang merupakan salah satu dari hak

⁶ Leah Levin, "Hak Asasi Anak-Anak," dalam Peter Davies, (et. al.), *Hak-Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Alih Bahasa A. Rahman Zainuddin, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 66.

⁷ Darwan Prist, *Hukum Anak*, hlm.157.

⁸ Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqh disebut *ḥaḍānah*. As-San'any mendefinisikan *ḥaḍānah* sebagai memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan *mudarat* baginya. Lihat, As-San'any, *Subul as-Salām* (Kairo: at-Turas al-Araby, 1960), III: 227.

anak yang harus dipenuhi.⁹ Bagaimanapun keadaannya, anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Sehingga akhirnya akan dapat melahirkan pula generasi yang baik dan berkualitas demi masa depan bangsa dan negara.

Permasalahan tentang anak yang dibahas dalam bab *ḥadānah*, jika dilihat dari sisi-sisi nilai universal yang ada, tampak sama dengan apa yang dicitakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun realita yang ada adalah masih adanya anggapan bahwa anak hanyalah milik orang tua dan harus menuruti semua kehendak orang tuanya dengan dalih *birr al-wālidain*. Sehingga jika anak menolak kemauan orang tuanya maka dianggap sebagai anak durhaka.

Kurangnya pemahaman (kesadaran) agama akan nilai dasar hak anak di atas, secara kasuistik akan menjadi latar kajian tentang penguatan perlindungan terhadap hak-hak anak baik yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maupun nilai-nilai yang dibawa hukum Islam.

Perbandingan masalah antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam tentang hak anak untuk mendapat perlindungan yang Penyusun gunakan untuk menjadi latar belakang sekaligus dasar kajian kritis. Sehingga perbandingan yang ada diharapkan

⁹ Abu Zahrah membagi hak anak menjadi empat bagian yaitu: hak nasab, hak *radā'ah*, hak *ḥadānah* dan hak nafakah. Lihat Abu Zahrah, *Aḥwāl asy-Syakhsīyyah* (Kairo: Dar al-Fikr), hlm. 451-471.

dapat mengukur jarak semangat nilai kemanusiaan universal yang berkembang di negara yang tercinta Indonesia dan nilai-nilai ajaran Islam.

B. Pokok masalah

Melihat begitu luasnya masalah hak-hak anak maka penyusun membatasi dan memfokuskan pembahasan penelitian ini pada hak anak dalam bidang Sosial dan Pendidikan, Keperdataan dan Kepidanaan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep perlindungan hak anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana pula analisis perbandingan antara keduanya dalam rangka mewujudkan cita anak menuju *insān al-kāmil* (manusia sempurna) ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan secara konprehensif tentang konsep perlindungan hak anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan perbandingan antara keduanya dalam rangka mewujudkan cita anak menuju *insān al-kāmil* (manusia sempurna).

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan hukum Positif khususnya yang berkenaan dengan perlindungan hak anak.

2. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa.
3. Untuk menambah khazanah kepustakaan bagi peminat studi ilmu hukum khususnya tentang perlindungan terhadap anak.

D. Telaah Pustaka

Buku yang membahas tentang pemeliharaan dan perlindungan bagi anak menurut hukum Islam di antaranya adalah *al-Aḥwāl asy-Syahkṣiyyah* karya Abu Zahrah, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid As-Sabiq¹⁰ dan *Aḥkām al-Aulād fī al-Islām* karya Zakariya Ahmad Al-Barry,¹¹ dan *Fiqh Anak* karya Khuzaimah Tahido Yanggo,¹² kesemuanya hampir sama dalam menggambarkan tentang sebuah tanggung jawab pemeliharaan anak dalam rangka memberikan perlindungan hak anak yang dikhususkan kepada tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak-hak mereka.

Dalam bukunya, *Hukum Anak Indonesia*, Darwan Prinst¹³ yang secara rinci menjelaskan tentang perlindungan hak-hak anak baik yang ada dalam Konvensi Hak Anak (KHA) maupun dalam Undang-undang tentang perlindungan anak.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (ttp: Dār al-Fikr, 1983).

¹¹ Zakariya Ahmad al-Bary, *Aḥkām al-Aulād fī al-Islām*, Alih bahasa Chadijah Nasution, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

¹² Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak* (Jakarta: PT. Al-Manar, 2004).

¹³ Darwan prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya bakti, 2003).

Adapun buku lain yang membahas tentang perlindungan anak yaitu *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* karangan Muhammad Joni dan Juchaina Z. Tanamas,¹⁴ yang secara mikro menjelaskan tentang hak-hak anak yang dalam Konvensi Hak Anak merupakan instrumen internasional dalam penegakan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang perlindungan hukum bagi anak. Di antaranya Abdul Qodir,¹⁵ *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kompilasi Hukum Islam, Masalah dan Aplikasinya*. Pembahasan skripsi ini memfokuskan pada aplikasi *masalah* dalam hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi anak. Selain itu dalam skripsinya Asep Subhan,¹⁶ yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak (Studi Pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)* yang memaparkan akan perlindungan tentang hak-hak buruh anak yang ada dalam undang-undang ketenagakerjaan dan ditinjau dari sisi hukum Islam.

Konsep tentang hak-hak anak antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan hukum Islam ini harus dibandingkan untuk meminimalisir

¹⁴ Moh. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet. ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

¹⁵ Abdul Qodir, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam KHI (Masalah Dan Aplikasinya)*, skripsi diajukan pada jurusan Ahwal Asy-Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹⁶ Asep Subhan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak (Studi Pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

anggapan tentang hak anak sebagai produk bukan dari dunia non-Muslim. Sehingga dalam skripsi ini, Penyusun melakukan analisis perbandingan tentang hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum Islam, sehingga penelitian ini diharapkan dapat tolok ukur semangat nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.

E. Kerangka Teoretik

Syari'ah adalah konsep yang paling penting dan komprehensif untuk menggambarkan Islam sebagai suatu fungsi. Dalam pemakaiannya yang bersifat relegius, kata ini mempunyai arti "jalan kehidupan yang baik," yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan untuk mengarahkan kehidupan manusia.¹⁷ Salah satunya adalah ketetapan tentang aturan hidup manusia yang disebut dengan hukum.

Syari'ah sendiri tidak mempunyai obsesi lain kecuali untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia baik dalam penataan maupun pengaturan umat yang bersifat empiris agar terbangun suatu kehidupan dan tatanan masyarakat yang berkualitas dan bermoral.¹⁸ Hal ini sejalan dengan disyariatkannya *syari'ah* Islam, yaitu sebagai rahmat bagi semua alam sebagaimana disinggung dalam firman Allah Swt. berikut:

¹⁷ Sumanto al-Qurthubi, KH. MA. *Sahal Mahfudh Era Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 40.

¹⁸ Al-Anbiya' (17): 107.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹⁹

Disinilah *syari'ah* berpeluang menjawab persoalan masyarakat dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya untuk dilaksanakan secara konkrit dalam ruang dan waktu serta kondisi yang berbeda dengan mengacu kepada kemaslahatan universal sebagai acuan dasarnya.

Lebih rinci lagi asy-Syatibi menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran tersebut dan konsep *maqāsid asy-syari'ah*-nya. Penjabaran asy-Syatibi tentang *maqāsid asy-syari'ah* bahwa dalam setiap *istinbāṭ* (pengambilan) hukum harus memperhatikan nilai-nilai universal dalam suatu *naṣṣ* (al-Qur'an dan as-Sunnah) dalam rangka untuk menciptakan keamanan, keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat. Karena, pada dasarnya, secara global tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seutuhnya, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat.²⁰

Sedangkan *maqāsid asy-syari'ah* ada tiga bagian yaitu *darūriyah* (primer) *ḥājiyat* (sekunder) dan *taḥsīniyah* (tersier). Adapun yang termasuk masalah *darūriyah* adalah memelihara lima dasar pokok yang dikenal dengan istilah *al-uṣūl al-khamsah* yang meliputi; memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*),

²⁰ Isma'il Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam, dalam Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1992), hlm. 65.

jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-aql*), harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*).²¹

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* oleh asy-Syatibi ini, bertitik tolak dari pandangan bahwa semua kewajiban (*taklīf*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat. Tak satupun hukum Allah swt. dalam pandangan asy-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Pendapat asy-Syatibi ini diperkuat oleh Fath ad-Duraini.²² Ia mengatakan bahwa hukum-hukum Allah Swt. itu tidaklah dibuat untuk hukum sendiri, melainkan untuk tujuan lain yakni kemaslahatan umat.

Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan. Tidak ada satupun hukum Swt. yang disyari'atkan baik berupa al-Qur'an maupun al-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.²³

Adapun *maqāṣid asy-syarī'ah* asy-Syatibi, menurut Khalid Mas'ud adalah suatu upaya untuk memantapkan *maṣlaḥah* sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.²⁴ Begitu juga dengan W.B. Hallaq, yang mengatakan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dirumuskan oleh asy-Syatibi adalah merupakan suatu bentuk upaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap

²¹ Asy-syathibi, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl asy-Syarī'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), II: hlm. 2.

²² Fathi Ad-Duraini, *al-Manāḥij al-Uṣūliyah fī al-Ijtihād bi ar-Ra'y fī at-Tasyrīf* (Demaskus: Dār al-Kitāb al-Ḥadīsantrī, 1975), hlm. 28.

²³ Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr Al-Araby, 1958), hlm. 366.

²⁴ Muahmmad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research, 1977), hlm. 233.

hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang bersifat manusiawi.²⁵

Di sinilah anak sebagai manusia yang “belum sempurna” karena ia merupakan makhluk yang masih lemah baik secara fisik maupun mental, diposisikan sebagai point penting yang pada kenyataannya secara jelas prinsip Islam menganjurkan melindungi dan menjaga kedudukannya. Dalam al-Qur'an anak diposisikan sebagai amanah sekaligus fitnah (cobaan). Dan konsep pemeliharaan anak dalam hukum Islam merupakan salah satu dari hak anak yang wajib dipenuhi. Bagaimanapun keadaannya seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, sehingga akhirnya juga akan melahirkan generasi penerus yang baik dan berkualitas demi menata masa depan bangsa dan negara. Sebagaimana dalam al-Qur'an diingatkan bahwa:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم²⁶

Selain itu anak merupakan titipan Allah swt. kepada orang tua, kedua orang tua memiliki peran yang sangat strtegis bagi masa depa anak, yaitu kemampuan untuk membina dan mengarahkan potensi dasar (fitrah). Penjelasan fitrah anak tersebut ditegaskan oleh nabi Muhammad saw melalui hadisnya, yaitu:

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

²⁵ A Safan Jaya Bakri, *Konsep Maqosid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65.

²⁶ An-Nisa' (4): 9.

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum misalnya, dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, secara tegas menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak yang mendapat perlindungan khusus serta mendapatkan perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Sebab hukuman terhadap anak yang tidak proporsional di samping akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, juga akan menghambat tumbuhkembangnya anak secara wajar, sebagaimana anak-anak lainnya. Sehingga akan semakin memperburuk keadaannya dan ini tentunya sangat memberatkan bagi si anak. Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa:

درء المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة

ومصلحة قدم دفع المفساد غالبا²⁷

Selain itu, dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa:

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها²⁸

Teori *maqāsid asy-syarī'ah* inilah yang penyusun gunakan sebagai jembatan untuk mendapatkan titik temu terhadap perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukum Islam tentang hak-hak anak yang secara tegas dilindungi dan dijaga oleh Islam.

²⁷ Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 137.

²⁸ *al-Baqorah* (2): 286.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah beberapa buku atau tulisan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan konsep hak anak untuk mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, untuk kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan hukum Islam.

3. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan ushul fiqh dengan memakai teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Hal ini disebabkan karena hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak anak yang terkonsep dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maupun hukum Islam tidak dipahami sebagai sebuah aturan yang bersifat legal formal, namun juga harus memperhatikan aspek kultur sebagai sebuah kesadaran keberagaman.

4. Analisis data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode deduktif-komparatif, yaitu dengan menempatkan data-data tentang hak-hak secara umum untuk kemudian dianalisis dan dibandingkan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan hukum Islam.

5. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian di atas maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah terhadap bahan-bahan pustaka yang tersedia, di antaranya yang bersifat primer yaitu: tentang perlindungan anak *al-Aḥwāl ay-Syahksiyyah*, karya Abu Zahrah, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid As-Sabiq, *Aḥkām al-Aulād fī al-Islām* karya Zakariya Ahmad Al-Barry, *Fiqh Anak* karya Khuzaimah Tahido Yanggo dan *Hukum Anak Indonesia* karya Darwan Prist. Sedangkan sumber sekundernya yaitu buku-buku, jurnal atau karya tulis ilmiah yang membahas perlindungan terhadap hak-hak anak.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka sebagai

tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada yang berhubungan dengan skripsi ini, serta kerangka teoretik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang ada, juga dicantumkan metode penelitian dan sistematika pembahasan pada bagian akhir bab ini.

Selanjutnya, pada bab kedua dijabarkan gambaran umum mengenai perlindungan hak anak dalam Hukum Islam maupun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini dilakukan untuk memberikan pandangan awal sebelum melangkah lebih jauh pada masalah inti penelitian ini.

Kemudian pada bab ketiga, membahas perlindungan hak-hak anak dalam bidang Sosial dan pendidikan, Kepidanaan dan Keperdataan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam sebagai hak-hak yang harus dipenuhi oleh komunitas di sekitarnya termasuk orang tua, masyarakat maupun negara, baik itu meliputi perlindungan dalam pendidikan, sosial, hukum perdata, hukum pidana. Karena anak diasumsikan sebagai manusia yang belum dapat berdiri sendiri, sehingga ia membutuhkan perlindungan dari orang-orang dewasa yang mengelilinginya dari segala macam bentuk diskriminasi dan eksploitasi yang merugikan mereka.

Dilanjutkan dengan bab keempat. Bab ini merupakan bab analisis antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan hukum Islam tentang hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Penyusun menggunakan pendekatan

maqāṣid asy-syarī'ah sebagai kerangka teori untuk mempertemukan keduanya dan melalui wilayah yuridistik sebagai perbedaan antara keduanya.

Akhirnya pada bab kelima yang merupakan bab penutup dari penelitian ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian tentang perlindungan hak-hak anak dan ditambah saran-saran dari Penyusun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pemaparan pada bab-bab sebelumnya studi ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hak terhadap anak-anak yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kesemuanya ditujukan untuk “yang terbaik bagi anak” dengan penekanan penyelamatan anak dalam bentuk perlindungan atas apapun yang merugikan anak, baik dari kepentingan kapital, orang tua, masyarakat atau bahkan kepentingan negara. Dalam bidang keperdataan ditegaskan dengan adanya konsep perwalian, yang merupakan aksi nyata dalam menjaga hak-hak keperdataan anak. Dalam bidang kepidanaan juga ditegaskan, bahwa walaupun seorang anak terbukti secara sah melanggar hukum pidana, namun ia juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala yang merugikan dirinya, baik secara fisik maupun mental, dan justru ia harus mendapatkan jaminan perlindungan, dengan memberikan pengajaran dan bimbingan yang ditujukan sebagai rehabilitasi jiwa dan mentalnya. Dalam bidang sosial dan pendidikan anak merupakan orang yang harus mendapat jaminan sosial dan pendidikan dari negara, apabila keluarga tidak mampu memenuhinya. Sedangkan perlindungan hak anak dalam perspektif hukum Islam ditegaskan sebagai kewajiban orang tua, kerabat keluarga, bahkan

termasuk negara. Dalam bidang kerperdataan, juga terlihat dalam konsep perwalian sebagai manifestasi pemenuhan hak-hak anak. Dalam bidang keperdataan juga ditegaskan bahwa anak merupakan makhluk yang belum memenuhi syarat *taklif* sehingga ia tidak dibebani dengan sanksi semestinya, tetapi justru ia harus mendapatkan perlindungan dalam wujud perawatan dan pengajaran, dan dalam bidang pendidikan, anak tidak saja berhak mendapatkan pendidikan, bahkan seseorang itu diwajibkan untuk mencari pendidikan.

Titik temu antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak anak adalah sama-sama menekankan kemaslahatan demi tercapainya keadilan sosial, bahkan sama-sama menutup kemungkinan terjadinya ke-*mafsadah*-an terhadap anak dan masa depannya. Karena baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sangat membenci upaya-upaya penindasan, diskriminasi, eksploitasi dan segala corak tindak kekerasan terhadap anak-anak, ini yang menjadi asas utama perlindungan anak antara keduanya.

2. Perbedaan antara hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah dalam hal sanksi yang harus diterima oleh anak yang melakukan tindak pidana, maka sebagai konsekuensi dari kejahatannya melalui peradilan anak, walaupun pada akhirnya anak tersebut diserahkan kepada negara atau Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk mengikuti

pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, sedangkan dalam hukum Islam anak yang melakukan tindak pidana walaupun dengan sengaja maka ia tidak dihukum sebagaimana ditetapkan bagi orang dewasa, karena asas dalam pemberian hukuman itu walaupun pelakunya mempunyai maksud dan tujuan yang jelas dari tindak keperdataannya atau kejahatannya. Sedangkan anak tidak mempunyai tujuan yang jelas dan pemahaman yang sempurna dalam melakukan kejahatannya.

B. Saran-Saran

Hasil pemikiran ini bukan merupakan hasil final, tetapi masih membuka peluang untuk diuji kembali. Karena itulah Penyusun menyarankan kepada para sarjana umumnya untuk mengkaji ulang hasil penelitian ini.

Berkaitan dengan wacana anak dalam Islam, perlu adanya eksplorasi hak-hak anak yang berpijak pada norma Islam, lebih khusus bagi Fakultas Syari'ah untuk memulai kajian konstruksi nilai-nilai hukum nasional, bukan sebatas konstruksi nilai dengan hukum Islam sebagai produk.

Sedangkan dalam konteks perlindungan anak implementasi hak dan penegakan hukum lebih penting dari pada hanya sekedar menyediakan peraturan hukum. Karena peraturan hukum yang minimal sekalipun, bisa diterapkan sebesar-besarnya, andai pemihakan kepada hak anak dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Indah Press, 1996.
- Kasir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Beirut : Maktabah Nur 'Ilmiyah, 1991.
- al-Maraghi, Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, alih bahasa Bahrin Abu Bakar, Semarang: Toha Putra, 1987.

B. Kelompok Hadis

- Al-Kahlani, Muhammad Ibn Isma'i, *Subul as-Salam*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Mesir: Dār al-Fikr, t.t.
- An-Nawawi, Imam, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 1997.
- Al-Bahansi, Ahmad Fathi, *Mas'uliyah al-Jina'iyah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Qalam, 1961.
- Bakri, A. Safan Jaya, *Konsep Maqosid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad, *Ahkam al-Aulad fi al-Islam*, alih bahasa: Chadiyah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ad-Duraini, Fathi, *al-Manāhij al-Uṣūliyah fī al-Ijtihād bi ar-Ra'y fī at-Tasyrī'*, Demaskus: Dār al-Kitāb al-Ḥadī santrī, 1975.
- Dewan Ulama al-Azhar Mesir, *Perawatan Anak*, Bandung : Al Bayan, 1994.
- Fahrudin, Fuad Moh., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Fuaudhin T.M, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Islam & Gender.

- Kadir, Abdul, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam KHI (Masalah dan Aplikasinya)", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991.
- Maskawih, Abu 'Ali Ahmad Ibn, *Tahzīb al-Akhlaq*, Beirut: Taqwā Qustantin Zuraq, 1966.
- Mubarak, Faisal bin Abdul Aziz Ali, *Nail al-Authar*, alih bahasa: M. Marinidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mukaddimah, *Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)*. Tahun 1989.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet, ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasaballah, Ali, *Usul at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1959.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dār al-Fath li 'Ilm al-'Arabi, 1990.
- As-San'any, *Subul as-Salām*, Kairo: at-Turās al-Araby, 1960.
- Soemitro, Irma Setyawati, *Aspek Hukum Perlindungan Hukum Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Subhan, Asep, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak (Studi Pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Syah, Isma'il Muhammad, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam, dalam Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1992.
- Asy-Syathibi, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Fiqh Anak*, Jakarta: PT. Al-Manar, 2004.
- Zahrah, Abu, *Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr, t.t.
- _____, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr Al-Araby, 1958.

D. Kelompok Buku Lain-Lain

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Voeve, 1996.
- Fuaudhin T.M, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Islam & Gender.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Hafizh, Moh. Nur Abdul, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah* Kuswadi, dkk., Bandung: al-Bayan, 1998, alih bahasa.
- Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Husain, Syaikat, *Hak Asas Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdur Rachim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Joni, Muhammad dan Zulchahaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Levin, Leah, "Hak Asasi Anak-Anak," dalam Peter Davies, (et. al.), *Hak-hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Alih Bahasa A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3 Vol. VI, 1995.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Mizan, 1997.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research, 1977.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: PP al-Munawwir, 1984.
- Pengantar Konvensi Hak Anak, Modul I.
- Prist, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Al-Qurthubi, Sumanto, KH. MA. *Sahal Mahfudh Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1999.
- Al-Sabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia*, alih bahasa Baharuddin Fanani, cet. ke-3, Bandung: Rosdakarya, 1993.
- Susilowati, Irma, dkk., *Konvensi Hak Anak Yogyakarta: Sahabat Remaja PKBI*, 1999.

Syafiurrahman, Abu Hudian, *Hak-hak Anak dalam Syari'at Islam*, Yogyakarta: Al-Manar, 2003.

UNICEF, *Pengembangan Hak Anak "Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak"* Jakarta: tnp., 1996.

Utrecht, *Pengertian daLam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957.

Undang-undang. Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang. Nomor I Tahun 1974. tentang Perkawinan.

Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

No	Hlm	FN	BAB I
1	1	2	Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."
2	8	19	Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
3	11	26	Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
4	11	27	Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Apabila bertentangan (antara) <i>mafsadah</i> dengan <i>masalahah</i> maka biasanya menolak <i>mafsadah</i> didahulukan.
5	11	28	Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya.
BAB III			
6	26	1	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami telah ciptakan.
7	26	3	Setiap (anak) yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci. Adapun kedua orang tuanya (bisa) menjadikannya Yahudi, Nashrani dan Majusi.
8	28	7	Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
9	28	8	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...
10	33	18	Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nam bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) sebagai saudara-saudaramu seagam dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa apa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampu lagi Maha Penyayang.
11	35	21	Dan ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu itu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum

			dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan dengan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika anakmu ingin disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
12	36	24	Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan kata yang benar.
13	36	25	Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu itu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."
14	37	26	Hai anakku, dirikanlah shalat, dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik-baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya hal-hal seperti itu termasuk yang diwajibkan (oleh Allah).
15	37	27	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
16	38	29	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf.
17	42	50 31	Ibu, jika ada suatu halangan yang menacegahnya untuk melaksanakan suatu hadanah, maka berpindahlah ketangan ibunya ibu (nenek) dan terus keatas, jika ternyata ada suatu halangan, maka berpindahlah ketangan ayah, kemudian saudaranya perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan sekandung, kemenakan perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan ibu yang sekandung, lalu saudara perempuan ibu yang seibu, lalu saudara perempuan ibu yang seayah, kemudian kemenakan ibu yang sekandung, lalu kemenakan ibu yang seibu, lalu kemenakan perempuan ibu yang seayah. Kemudian anak perempuan saudara laki-lakinya yang sekandung, lalu anak perempuan saudara laki-laki yang seayah, kemudian bibi dari ibu yang sekandung, lalu bibi dari ibu yang seayah, kemudian bii dari ibu, lalu bibinya ayah dari ayahnya ayah (kakek). Begitulah urutan-urutannya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah.

18	45	54	Adalah suatu perbuatan yang diharamkan secara syara', baik perbuatan itu terjadi (berkaitan) atas jiwa, harta maupun lainnya.
19	48	55	Ada tiga perkara yang tidak dicatat (sebagai perbuatan orang <i>mukallaf</i>) yaitu (perbuatan) orang yang lagi tidur sampai bangun, anak kecil sampai ia besar (<i>mukallaf</i>) dan orang gila sampai ia berakal atau sembuh.
20	48	56	Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Apabila bertentangan (antara) <i>mafsadah</i> dengan <i>maslahah</i> maka biasanya menolak <i>mafsadah</i> didahulukan.
21	50	59	Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi suatu kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari kemudian, maliakt-malaikat, kitab-kitab, Nabi-Nabi dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orangyang membutuhkan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya...
22	51	63	Kamu sekalian diwajibkan (memlihara) anak-anakmu dan perbaikilah tatakrama (etika)-nya.
23	52	64	Suruhlah anak-anak kamu sekalian (menegakkan) shalat, (apabila) mereka telah berumur tujuh tahun dan (apabila tidak melkasanakan perintah) pukullah mereka bila berumur sepuluh tahun dan pisahlah diantara mereka tempat tidurnya.
24	52	65	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberikan mereka pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
25	53	66	Setiap (anak) yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci. Adapun kedua orang tuanya (bisa) menjadikannya Yahudi, Nashrani dan Majusi.
BAB IV			
26	68	2	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...
27	68	3	Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
28	68	4	Kamu sekalian diwajibkan (memlihara) anak-anakmu dan perbaikilah tatakrama (etika)-nya.
29	69	5	Sautu perintah dengan suatu perkara (berarti juga) adalah perintah terhadap perantaranya. Sedangkan perantara itu (menduduki/sama) hukum yang dimaksud (<i>maqasid</i>).
30	72	7	Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Apabila bertentangan (antara) <i>mafsadah</i> dengan <i>maslahah</i> maka biasanya menolak <i>mafsadah</i> didahulukan.

31	72	8	Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya.
----	----	---	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

AS-SAYYID SABIQ

Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, lahir pada tahun 1915 di Istanha distrik al-Baqin Propinsi al-Munifiyyah, Mesir. Ia adalah ulama' kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya *Fiqh as-Sunnah*.

ASY-SYATIBI

Nama lengkapnya Ibrahim Ibn Musa al-Lahmi al-Ghazali, dan lebih terkenal dengan sebutan Abu Ishaq asy-Syatibi, ia adalah seorang ahli usul, mufasssir, ahli Fiqh, bahasa dan kalam. Ia meninggal pada hari senin 18 Sya'ban 790 H/ Agustus 1388 M di Granada, Spanyol. Karya-karya yang ditinggal adalah *al Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah dan I'tisani yang keduanya kitab dalam bidang Ushul Fiqh*.

ABDUL WAHAB KHALAF

Lahir pada bulan Maret 1888 M di daerah Kufruzayah. Setelah hafal al-Qur'an, beliau belajar di Al-Azhar pada tahun 1900 dan lulus pada tahun 1915 serta diangkat menjadi pengajar disana. Pada tahun 1920 ia menjabat sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah, 4 tahun kemudian diangkat menjadi direktur Departemen Perwakafan, kemudian tahun 1932 ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Syar'iyah. Tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar.

ABU ZAHRAH

Merupakan besar dan ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Menamatkan pendidikannya pada Universitas Al-Azhar, sampai mendapatkan gelar doktor. Pada penghujung tahun 1980, ia menjadi professor dalam jurusan ilmu-ilmu Islam di Universitas Forad. Diantara karya ilmiah yang telah dihasilkan antara lain: *Ushul al-Fiqh, Tarikh al Mazahib al-Islam, al-Imam abu Hanifah: Hayatuhu wa 'Asyruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu, Ahwal Asy-Syahsiyyah*.

IMAM MUSLIM

Adalah seorang ahli hadis terkenal yang telah menyusun kitab Sahih Muslim. Nama lengkapnya adalah Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Dalam mempelajari hadis, ia mengadakan pelawatan ke beberapa negeri seperti Hijaz, Mesir, Syam dan Irak. Ia mendalami hadis pada tokoh-tokoh hadis kenamaan di negeri-negeri yang ia singgahi. Ulama sepakat akan kealiman dan kejujuran Muslim dalam meriawayatkan hadis. Ia menulis beberapa kitab yang menyangkut bidang tersebut, yang menjadi bukti kedalaman ilmunya. Diantara karya ilmiah yang ditinggalkannya adalah *al-Musnad al-Kabir*, yang khusus mengkaji nilai para rawi hadis, kitab *al-Jami' dan al-Kuryah wa al-Asma'*, karyanya yang paling populer adalah *al-Jami' as-Sahih* yang terkenal dengan *Sahih Muslim*. Kitab tersebut disusunnya selama 15 tahun dan menghimpun

LAMPIRAN II

sebanyak 12.000 hadis. Ia menempati urutan kedua setelah Sahih al-Bukhari. Imam Muslim wafat di negeri tempat kelahirannya Naisabur, pada hari ahad, 25 Rajab 874 (261) dalam usia 55 tahun.

IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ya'fi al-Bukhari. Dilahirkan pada hari jum'at tanggal 13 bulan Syawwal tahun 119 H di kota Bukhara. Ia menuntut ilmu pengetahuan sejak kecil dan bisa menghafal karya-karya para Imam dalam usia yang masih muda. Ia mendengar hadis dari ulama' di negerinya. Al-Bukhari menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Kepopulerannya menghafal hadis di Baghdad telah teruji, ia mampu mencocokkan 100 hadis yang di tukar sanadnya dari satu hadis ke hadis lainnya. Seluruh sumber yang menyatakan al-Bukhari sependapat dan menyataka bahwa majelis hadis al-Bukhari dikunjungi lebih dari 10.000 penuntut hadis. Pada akhir hayatnya, al-Bukhari pergi ke Kharnat, yaitu sebuah kota kecil yang terletak 90 km jauhnyan dari kota Samarkad.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Insiyah Abdul Bakir

Tempat/ Tanggal Lahir : 15 Maret 1981

Alamat Asal : Sambirobyong RT 01 RW 03 Baron Nganjuk
Jatim 64394

Alamat Yogyakarta : PP Ali Maksum Komplek Hindun Krapyak
Yogyakarta

Orang Tua :

Ayah : H. Bakir

Ibu : Hj. Munfayaroh

Riwayat Singkat Pendidikan

TK Aisyiyah Bustanul athfal lulus tahun : 1986-1987

SDN Jekek 1 lulus tahun : 1987-1993

Madrasah Diniyah al-Falah : 1988-1994

Pesantren Putri Pondok Modern Gontor : 1994 - 2000

Institut Studi Islam Darussalam : 2000-2001

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk 2001

Pengalaman Organisasi

Kajian Strategis KAMMI periode 2002-2003

Wakil Ketua ForKIK BEM-J PMH periode 2002-2003

Pengembangan dan Penelitian BEM-J PMH 2004-2005

Pengembangan dan Penelitian PTMAQ SPA (Silaturahmi Pecinta Anak-anak)